Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(03), 2022, 2603-2607

Analisis Literasi Ekonomi Syariah dan Ekosistem Halal Value Chain Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah Pondok Pesantren di Provinsi Lampung

Muhlisin[1)], Syamsul Hilal[2)], Moh. Bahrudin[3)]
[1,2,3]Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
*Email korespondensi: muchlisnasyaath@gmail.com

Abstract

Halal value chain is considered one of the factors that can influence the income of business actors in Lampung Province. Halal value chain provides a suitable framework to explain how an organizational unit can manage substantial considerations in all locating its resources, creating differentiation and effectively managing its costs. With the existence of a halal value chain balanced with the support of economic literacy, it will be able to increase income for business actors. In this research, the researcher uses the term Islamic economic literacy. This research is a research that uses a qualitative approach. Data collection techniques used are interviews and observation. The informants used were 3 Islamic boarding schools that have a food business in Lampung Province. The results of the interview show that all informants as many as 3 business fields of Islamic boarding schools use the halal value chain as their business model and have implemented sharia economic literacy. All business actors in Islamic boarding schools acknowledge that there is a good influence on the development of Islamic boarding schools' Islamic economy. However, the income from the Islamic boarding school business is still more focused on developing the Islamic boarding school business sector first.

***Keywords**: Halal value chain, sharia economic literacy, economic development of Islamic boarding schools*

Saran sitasi: Muhlisin., Hilal, S., & Bahrudin, M. (2022). Analisis Pengaruh Hubungan antara Value Co-creation Terhadap Perilaku Word of Mouth Konsumen Muslim di Indonesia Penggunaan Jasa Telemedicine. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8*(03), 2603-2607. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6762

DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6762

1. PENDAHULUAN

Laju pertumbuhan industri halal global menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, data dari departemen komunikasi Bank Indonesia menunjukkan angka 7,5% pada tahun 2015 menjadi lebih dari 8% pada tahun 2016. Kondisi tersebut diperkirakan akan terus meningkat pada tahun 2017 dan seterusnya (Bank Indonesia, 2018). Pasar industri halal di Indonesia sendiri, khususnya sektor makanan halal, travel, fashion, obat-obatan serta kosmetik halal telah mencapai sekitar 11% dari pasar global pada tahun 2016. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pengemba- ngan sektor industri halal. Besarnya potensi Indonesia di sektor industri halal inilah yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional (Nurimansyah, 2011). Strategi pengembangan industri halal di Indonesia terus digencarkan, mulai dari regulasi hingga pengembangan zona industri halal. Zona industri halal merupakan kawasan industri yang di dalamnya semua industri menerapkan atau sesuai dengan standar Islam mulai dari hulu sampai hilir (Kementerian Perindustrian, 2018). Hal ini menjadi penting mengingat produk halal harus terjamin kehalalannya dari sumber bahan baku yang didapat, proses produksi, hingga pendistribusian produk ke tangan konsumen.

Pengembangan zona industry halal ini bisa dilakukan dengan optimal dengan memperkenal-kannya pada kelompok muslim yang melakukan aktivitas dan bermukim bersama. Seperti halnya pondok pesantren, disana memenuhi syarat sebagai sebuah ekosistem yang mendukung tercipta- nya perubahan social (Zuhriy, 2011). Atas aktifitas pemukiman yang dilakukan dalam lingkungan pondok pesantren tersebut, daur rantai kegiatan ekonomi dapat dilakukan dengan sempurna, mulai dari aktifitas

produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam hal amal usaha, di pondok pesantren sudah terbentuk unit usaha milik pondok pesantren yang menjadi salah satu wadah pemenuhan kebutuhan ekonomi warga pondok pesantren, salah satunya di bidang kuliner. Oleh karena itulah, penjaminan rantai nilai halal atau halal value chain dalam setiap produk lebih bisa dijamin melalui peran unit usaha pondok pesantren sebagai motor dalam ekosistem yang mampu menciptakan perubahan sosial yang lebih baik.

2. LANDASAN TEORI

2.1. Literasi Ekonomi Syariah

Literasi ekonomi atau melek ekonomi adalah pemahaman dan pengetahuan dasar teori ekonomi, konsep dan aplikasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pasar ekonomi global, masyarakat sebagai konsumen membutuhkan pengetahuan dasar mengenai ilmu ekonomi dalam mengalokasikan pendapatannya untuk pengambilan keputusan dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas guna memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Oleh karena itu, literasi ekonomi sangat dibutuhkan (Soemitra, 2015).

Literasi ekonomi sangat penting dipelajari semua negara untuk mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi sistem keuangan yang selalu berubah. Masyarakat akan membutuhkan pemahaman yang lebih ekonomis untuk berpartisipasi secara aktif dalam ekonomi global yang cenderung berubah.Menurut Pandey & Bhattacharya, melek ekonomi adalah kemampuan untuk menggunakan konsep ekonomi untuk membuat keputusan tentang penghasilan, tabungan, pengeluaran dan pengalokasian uang. Hal ini diperjelas oleh pendapat dari *Organizations of Economic Literacy* (OEL) yang menegaskan bahwa melek ekonomi tidak hanya meliputi pemahaman konsep dasar ekonomi dan fakta ekonomi, tetapi juga tentang kemampuan berpikir ekonomi yang kritis dan mendukung cara berpikir ekonomi yang benar. Dengan kata lain, melek ekonomi melibatkan pengetahuan dan penerapan teori-teori ekonomi yang mendasar dalam mengambil keputusan tentang sumber daya yang terbatas (Pandey, Chanchala, & Bhattachary, 2012).

Prinsip syariah merupakan prinsip yang dilakukan berlandaskan alqur'an dan hadits. Prinsip syariah harus digunakan dalam kegiatan dan transaksi ekonomi syariah. Sistem keuangan dan ekonomi syariah didasarkan pada dua prinsip yaitu prinsip syar'i dan prinsip tabi'i (Obaidullah, 2005). Adapun prinsip-prinsip syariah dalam sistem ekonomi maupun keuangan yaitu:

a. Prinsip bebas riba
b. Prinsip Amanah
c. Prinsip Mashlahat
d. Prinsip Kejujuran

2.2. Literasi Ekonomi Syariah di Pondok Pesantren

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menyebutkan bahwa pesantren memiliki posisi strategis, yakni sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah, sekaligus lembaga pemberdayaan masyarakat. Ketiganya menjalin hubungan penting dan menjadikan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang sangat dekat dengan masyarakat, karena tumbuh dan berkembang dari akar kemasyarakatan. Dengan kedekatan seperti ini, pesantren tidak bisa mengelak dalam menghadapi disrupsi perkembangan (Setyawati & Suroso, 2015).

Kemampuan memberdayakan diri pesantren dalam bentuk menekan jurang pembiayaan akan mampu menghindarkan mereka dari sikap sepenuhnya bergantung pada bantuan negara dan kemungkinan temuan penyelewengan yang terjadi kemudian. Lain hal, kehendak untuk meningkatkan literasi nilai washatiyah akan menjadi jawaban tegas mengenai isu radikalisme. Lebih jauh, kerja sama dengan berbagai pihak dan kesadaran beragam layanan pendidikan akan menjadikan pesantren sebagai pihak yang responsif terhadap tuntutan sebagai "pelayan" pendidikan Islam pada masyarakat (Kardoyo, Hadi, & Nurkhin, 2020).

Di tengah tantangan rupa-rupa disrupsi, pesantren harus menyesuaikan diri dengan tepat. Dukungan perundangan dan regulasi yang didapatkan seyogyanya tidak malah melenakan, dengan membangun sikap penuntut atau dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu di luar ranah tujuan, visi, dan misi pesantren dalam semua skalanya. Pesantren juga perlu menjauhkan diri menjadi pihak yang mengistimewakan diri di balik afirmasi, rekognisi, dan dukungan regulasi yang kuat. Saat rekognisi telah diraih, baik secara regulasi maupun kesempatan, saatnya pula pesantren unjuk gigi memaknai independensi dengan karya produktif dan kemandiriannya (Ahyar, 2018).

2.3. Ekosistem *Halal Value Chain* di Pondok Pesantren

Ekosistem rantai nilai halal merupakan konsep baru yang ditawarkan dalam sistem ekonomi syariah. Rantai nilai halal merupakan ekosistem atau rantai pasok halal yang mencakup beberapa sektor industri hulu hingga hilir. Konsep ini memegang peranan penting dalam kemajuan ekonomi di Indonesia. Penguatan konsep rantai nilai halal masuk dalam salah satu Masterplan Ekonomi Islam 2019-2024. Industri yang terkait dengan penduduk muslim dibagi menjadi beberapa klaster, seperti klaster makanan dan minuman, klaster wisata halal, klaster busana muslim, klaster media dan rekreasi halal, klaster farmasi dan kosmetik halal, dan klaster energi terbarukan (Khan & Haleem, 2018).

Semua kegiatan Rantai Pasokan Halal perlu dikelola untuk memperluas Halal & Toyyib hingga titik konsumsi dengan kinerja yang lebih baik. Definisi ini sangat dibutuhkan oleh para peneliti bidang ini dalam membangun teori, mendefinisikan, menstandarisasi (atau membuat berorientasi proses) dan menguji hubungan antar komponen HSCM. Eksekutif Rantai Pasokan juga membandingkan atau menstandarisasi metrik Rantai Pasokan Halal terhadap Rantai Pasokan/industri pesaing lainnya. Hal ini dapat membantu para pemangku kepentingan yang terlibat dalam memajukan praktik Halal di lingkungan Rantai Pasokan (Ibrerahim, Kamarudin, & Shabudin, 2012). Sebagai badan usaha milik pesantren, yang sangat diutamakan adalah menerapkan nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonominya. Hal itu sekaligus menjadi upaya edukasi dan penguatan pemahaman nilai rantai halal (*halal value chain*) pada tatanan masyarakat pondok pesantren (Sariati, Purnama, & Mutafarida, 2019).

2.4. Perkembangan Ekonomi Syariah di Pondok Pesantren

Potensi pesantren dalam menggerakkan ekonomi syari'ah ada tiga: *Pertama* ialah sebagai agen perubahan sosial di bidang ekonomi syari'ah. Lingkungan yang kian kapitalistik, materialistik dan hedonis seolah memberikan legitimitasi untuk bersikap permisif terhadap segala sesuatu meskipun mendistorsi ajaran agama. Pranata sosial seolah tercerabut oleh kepentingan-kepentingan ekonomi jangka pendek (Ryandono & Hadi, 2018). *Kedua* peran pengembangan keilmuan dan sosialisasi ekonomi syariah ke masyarakat. Hal ini karena pesantren diakui sebagai lembaga pengkaderan ulama dan dai yang legitimed di masyarakat. Disamping itu mereka juga dapat berperan sebagai corong sosialisasi ekonomi syariah di masyarakat. Kelebihan lainnya mereka lebih menguasai fiqh muamalah, sehingga memiliki kemampuan untuk menjelaskan tentang ekonomi syari'ah kepada masyarakat dengan lebih baik *Ketiga* adalah peran mewujudkan laboratorium praktek riil teori ekonomi syariah dalam aktivitas ekonomi. Peran ini juga sangat strategis, mengingat masyarakat melihat pesantren sebagai contoh dan teladan dalam aktivitas sehari- hari. Jika pesantren mengembangkan potensinya dalam ekonomi syariah dan berhasil tentu hal itu akan diikuti oleh masyarakat. Sebaliknya, jika pesantren pasif dan apatis tentu berpengaruh kepada masyarakat, apalagi jika mereka masih berinteraksi dengan ekonomi konvensional. Pada posisi ini, tentu unit bisnis syariah yang terbebas dari MAHGRIB (maysir, gharar, riba, risywah dan bathil) harus menjadi pilihan utama kalangan pesantren (Danang, 2014).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif-deskriptif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan, sehingga diharapkan dapat mengungkap berbagai informasi yang teliti dan penuh makna, namun juga tidak menolak informasi kuantitatif dalam bentuk angka (Saebani & Afifuddin, 2009). Informasi didapat penulis dengan metode telaah literatur (literature review) dari berbagai penelitian dan tulisan yang telah dilakukan sebelumnya juga kebijakan tentang Literasi Ekonomi Syariah dan Ekosistem Halal Value Chain. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari jurnal, buku, dokumentasi, dan publikasi, diantaranya dari lembaga-lembaga terpercaya seperti Bank Indonesia (BI), Kementerian Perindustrian, Badan Pusat Statistik (BPS). Metode ini mendeskripsikan dan menggambarkan data lapangan yang bersifat alamiah, dalam hal ini adalah kehidupan unit usaha di pondok pesantren Provinsi Lampung, ataupun rekayasa manusia, termasuk kebijakan pemerintah dalam rangka peningkatan industry halal di Indonesia dengan membentuk kawasan atau ekosistem halal value chain berbasis syariah. Proses analisis data penelitian diatas dilakukan secara komprehensif dengan lebih memperhatikan mengenai karakteristik data, kualitas data, dan juga keterkaitan antar hal serta

membandingkan dengan konsep dan teori yang relevan, sehingga dapat memberikan informasi yang tepat tentang peran unit usaha pondok pesantren untuk mengembangkan ekosistem halal value chain dengan menerapkan prinsip ekonomi syariah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pondok pesantren memiliki berbagai bidang usaha sebagai usaha untuk mewujudkan kemandirian ekonomi mereka, salah satunya adalah di bidang kuliner yang merupakan konsumsi warga pondok pesantren setiap harinya. Bidang usaha milik Pondok pesantren tentunya menjalankan proses produksi, distribusi sekaligus memenuhi barang konsumsi yang diperlukan masyarakat pesantren, salah satunya di bidang kuliner.Setiap yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi pesantren, dapat menunjukkan sejauh apa komitmen Pondok Pesantren dalam memegang nilai-nilaiekonomi Islam. Hal itu sekaligus menjadi pintu masuk proses edukasi terhadap rantai nilai halal (*halal value chain*) bagi ekosistem yang tergabung dalam masyarakat pesantren sehingga akan menjadi gaya hidup yang dapat dijadikan keteladanan atau *prototype* bagi kelompok masyarakat lainnya.

Pengembangan ekosistem rantai nilai halal (halal value chain) merupakan bagian dari pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang dilakukan oleh Bank Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung. Ekonomi dan keuangan syariah ini memiliki konsep inklusif dan universal sesuai dengan prinsip Rahmatan Lil' Alamin, melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa sekat-sekat SARA (Ghufron & Zainal, 2020).

Berbagai program pengembangan kemandirian ekonomi pondok pesantren ini merupakan salah satu implementasi rekomendasi pemulihan perekonomian di Provinsi Lampung. Rantai pasok halal melalui pesantren akan mempercepat pengembangan ekonomi syariah dan produk halal di Nusantara. Apalagi, pesantren sudah berada dan dikenal masyarakat sejak lama yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat (Huda, 2021).

Pondok Pesantren di Provinsi Lampung, khususnya Pondok Pesantren Al-hikmah Bandar Lampung, Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an Metro dan Pondok Pesantren Diniyyah Putri Lampung yang menjadi fokus penelitian bagi peneliti, merupakan Pondok Pesantren yang menerapkan model bisnis pengembangan ekosistem rantai nilai halal (halal value chain) dengan menguatkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Pesantren ini diharapkan menjadi penggerak berkembangnya ekonomi syariah. Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an Metro dan Pondok Pesantren Diniyyah Putri Lampung tidak hanya fokus dalam menelurkan santri yang fasih di bidang keagamaan, tetapi juga di bidang pengembangan ekonomi khususnya kewirausahaan. Sehingga nantinya akan bermanfaat bagi kehidupan para santri dan kemajuan SDM Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar informan pelaku usaha Pondok Pesantren di Provinsi Lampung menyatakan bahwa dengan adanya ekosistem halal value chain di Pondok Pesantren memberikan pengaruh yang baik terhadap perkembangan ekonomi di Pondok Pesantren, diantaranya adalah dengan adanya ekosistem halal value chain di bidang kuliner milik Pondok Pesantren tersebut dapat membantu perluasan wakaf Pondok Pesantren meskipun belum mampu membantu secara penuh karena masih dibantu juga dari sumber lain, karena pendapatan dari bidang usaha kuliner tersebut masih difokuskan pada pengembangan usaha Pondok Pesantren terlebih dahulu, mengingat ekosistem halal value chain di pondok Pesantren masih belum menghasilkan omset besar. Namun selain dapat membantu perluasan wakaf dan pengembangan bidang usaha Pondok Pesantren, ekosistem halal value chain yang berprinsip syariah tersebut juga mampu membantu memberikan beasiswa kepada santri hafidz 30 juz sebagai wujud penghargaan terhadap santri-santri yang menjaga dan memuliakan al-qur'an.

Hasil penelitian juga menunjukkan dari beberapa informan menyatakan bahwa adanya ekosistem halal value chain di Pondok Pesantren berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga Pondok Pesantren, seperti yang terjadi di Pondok Pesantren Diniyyah Putri Lampung dan Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an yang memberikan biaya umroh kepada guru atau karyawan Pondok Pesantren dilihat dari masa pengabdian di Pondok Pesantren, di Pondok Pesantren Diniyyah Putri Lampung bagi guru dengan masa pengabdian minimal 20 tahun, sedangkan di Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an biaya umroh diberikan kepada guru atau karyawan hafidz 30 juz dengan masa pengabdian minimal 10 tahun dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pondok Pesantren.

Beberapa pengaruh atau dampak yang dirasakan oleh Pondok Pesantren dengan adanya literasi ekonomi syariah dan ekosistem halal value chain di Pondok Pesantren merupakan pencapaian yang sangat disyukuri oleh pihak Pondok Pesantren meskipun

belum berjalan dengan maksimal dan masih memerlukan banyak evaluasi dan pengembangan yang lebih baik lagi.

5. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 3 informan pelaku usaha Pondok Pesantren sudah menerapkan literasi ekonomi syariah dalam kegiatan bisnisnya. Seluruh informan mengalami kestabilan pendapatan dengan menggunakan sistem halal value chain dan literasi ekonomi syariah. Berdasarkan hasil penelitian semua informan mengakui adanya pengaruh yang baik terhadap perkembangan ekonomi syariah di Pondok Pesantren dari hasil penjualan menggunakan sistem halal value chain dan literasi ekonomi syariah. Namun, pendapatan dari usaha Pondok Pesantren masih lebih banyak difokuskan pada pengembangan bidang usaha Pondok Pesantren terlebih dahulu.

6. DAFTAR PUSTAKA

Ahyar, M. K. (2018). Literasi Keuangan Syariah dan Pondok Pesantren (Studi Kasus Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan). Jurnal Ekonomi Islam,9.

Danang, W. M. (2014). Penerapan Prinsip Syariah dalam Permodalan Bank Syariah. Jurnal Media Hukum. Vol.21, No.1.

Gufron, A., & Zainal, M. (2020). Upaya Peningkatan Ekonomi Pondok Pesantren Melalui Pendidikan Ekonomi Syariah Bagi Generasi Pemuda Muslim di Provinsi Lampung dengan Ekstrakurikuler. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 7.

Hadija, I., Kamarudin. R., Shabudin, A. (2012). Halal development system" The Intitutional framework, issues and challenges for halal logistics. IEEE Symposium on Business, Engineering and Industrial Applications

Huda, B. (2021). Bisnis Ritel Pesantren. Jawa Timur: Abda Publisher.

Kardoyo, S. H. & Nurkhin, A. (2020). Program Peningkatan Literasi Keuangan Syaariah bagi Guru Taman Pendidikan Al-qur'an (TPQ) di Kota Semarang. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 24, No.2.

Khan, I & Haleem, A. (2018). Defining Halal Suply Chain Management. Supply Chain Forum: An International Journal. Volume 19-Issue 2.

Nurimansyah. (2011). Analisis Rantai Nilai (Value Chain) Industri Pakaian Jadi di Indonesia, MM UGM. Jurnal Dinamika Akutansi dan Bisnis. Vol.2, No.1.

Ryandono & Hadi, M. N. (2018). Peran Ppondok Pesantren dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi di Jawa Timur pada Abad ke-20. Mozaik Humaniora.

Saebani., Ahmad, B., & Afifuddin. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bnadung: Pustaka Setia

Sariati, N. P. Binti Mutafarida. (2019). Peran Pesantren dalam Memenuhi Kebutuhan Industri Halal Life Style. Proceeding of International Conference on Islamic Education: Challenges in Technology and Literacy Faculty of Education and Teacher Training. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Mozaik Humaniora.

Setyawati, I. & Suroso, S. (2015). Sharia Financial Literacy and Effect on Social Economic Factor (Survey On Lecture In Indonesia), International Journal of Scientific & Technology Research , Volume 5, Issue 02.